

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan negara adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan guna menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, memerlukan pembiayaan pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam APBN yang baik, penerimaan utamanya adalah dari pajak, bukan berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam semata, karena dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan mudah (Kemenkeu, 2018).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro S.H dalam Mardiasmo (2013:1), pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*. Dari pendapat diatas, dapat

disimpulkan bahwa pajak adalah iuran oleh masyarakat kepada pemerintah yang digunakan untuk pembangunan kepentingan rakyat dengan tidak didapatkan manfaatnya secara langsung.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KUP, sistem pemungutan pajak Indonesia menganut *self assesment system* yang artinya setiap wajib pajak diberikan keleluasaan guna menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang. Pada sistem ini, peran pemungut pajak hanya mengawasi melalui serangkaian tindakan penegakan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang. Dengan adanya *self assesment system*, pengusaha atau badan perlu melakukan perencanaan guna meminimalisir adanya kelebihan pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan terlebih dahulu.

Perencanaan pajak adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak guna meminimalkan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Menurut Undang-undang no. 28 tahun 2007, pajak memiliki 4 fungsi bagi negara dan masyarakat, fungsi pertama biasa disebut dengan fungsi anggaran atau *budgetair* yaitu dimana pajak digunakan sebagai sistem atau alat untuk memasukkan dana secara optimal ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kedua, fungsi mengatur atau regulasi yaitu berfungsi sebagai pengatur ekonomi negara demi kepentingan dan kemajuan negara, hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan dana pajak sebaik mungkin. Ketiga, fungsi pemerataan atau distribusi yang digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan pemerataan pendapatan dari penduduk maka melalui

pengutipan pajak pemerataan tersebut dapat terjadi, karena hasil dari pengutipan pajak digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Terakhir, fungsi pajak adalah stabilitasi yang dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, contohnya untuk mengatasi inflasi dengan cara pemerintah menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

Di sisi lain, perusahaan juga harus menjaga nama baik untuk mempertahankan kualitas perusahaan dengan cara berbisnis tanpa melanggar undang-undang yang berlaku. Sehubungan dengan adanya hal tersebut, perusahaan harus mampu melakukan perencanaan yang baik, salah satunya perencanaan pajak atau biasa disebut dengan *tax planning*. *Tax planning* adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan yang berfungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu (Kenju et al., 2019). *Tax planning* merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang.

Metode *Tax planning* bukan digunakan untuk menghindari pajak, namun untuk merancang agar pajak yang dibayarkan tidak lebih dari yang seharusnya. Metode ini bertujuan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang merupakan tindakan legal karena penghematan pajak dengan memanfaatkan hal yang sudah diatur didalam undang-undang sehingga menjadi

langkah yang tepat dalam meminimalkan pembayaran beban pajak tersebut (Kenju et al., 2019).

Salah satu penyebab banyaknya kasus pelanggaran dalam pembayaran pajak di Indonesia yaitu tingginya pajak yang dibebankan oleh pemerintah kepada rakyat sehingga banyak perusahaan yang akhirnya nekat melanggar aturan pajak seperti menyuap pegawai kantor pajak agar mendapatkan keringanan dalam pembayaran pajak yang harus dilakukan oleh wajib pajak tersebut contohnya pada kasus Gayus Tambunan di tahun 2011. Dengan adanya metode *tax planning*, diharapkan dapat menurunkan kasus pelanggaran tersebut di Indonesia. Berdasarkan hal ini, penulis tertarik untuk membandingkan keuntungan sebelum dan sesudah *tax planning* di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Sentosa Kebumen dan PDAM Tirta Binangun.

PDAM Tirta Bumi Sentosa merupakan perusahaan milik pemerintah Kabupaten Kebumen yang beralamat di Jl. Aroengbinang No.12, Kawedusan, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen. Berbagai informasi pelayanan yang diterapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Sentosa Kebumen mendapat pengakuan secara nasional. PDAM Kebumen mendapat penghargaan Top BUMD 2018 yang diberikan oleh Majalah *BusinessNews* Indonesia bersama Asia Business Research Center untuk kategori Top PDAM bidang efektifitas penagihan. Dengan efektifitas penagihan yang meningkat, otomatis menjadikan PDAM Tirta Bumi Sentosa memiliki pendapatan yang cukup besar. Sedangkan PDAM Tirta Binangun Kulon Progo merupakan alih status dari BPAM (Badan Pengelola Air Minum) yang ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 722/KPTS/1992 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Kulon Progo kepada Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi PDAM ini berada di Jl. Masjid No 1, Wates, Kulon Progo tidak terlalu jauh dari Bandara Yogyakarta International Airport (YIA). Adanya pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulon Progo memberikan dampak yang cukup bagus bagi PDAM Tirta Binangun Kulon Progo, karena dengan adanya bandara YIA menjadikan kerjasama antara PDAM Tirta Binangun Kulon Progo dengan pihak Angkasa Pura I dalam upaya penyediaan air. PT Angkasa Pura I (Persero) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAM Tirta Binangun Kulon Progo. Dengan adanya kerjasama antar PT Angkasa Pura I dengan PDAM Tirta Binangun Kulon Progo menjadikan pendapatan yang diterima oleh PDAM Tirta Binangun Kulon Progo menjadi cukup besar.

Besarnya pengelolaan keuangan yang terdapat di PDAM Bumi Tirta Bumi Sentosa dan PDAM Tirta Binangun menjadikan penulis untuk menghitung pajak yang dikelola oleh pihak perusahaan. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “Analisis Perbandingan Metode *Tax Planning* Pada PPh Badan di PDAM Tirta Bumi Sentosa Dan PDAM Tirta Binangun Kulon Progo” sebagai penelitian ilmiah yang akan dilakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah cara menerapkan metode *tax planning* yang tepat dalam rangka meminimalkan jumlah pajak penghasilan badan pada PDAM Tirta Bumi Sentosa dan PDAM Tirta Binangun?

## **C. Batasan Masalah**

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini hanya mengetahui metode perhitungan pajak seperti apakah yang tepat diterapkan pada PDAM Tirta Bumi Sentosa dan PDAM Tirta Binangun pada tahun 2017-2019. menghitung perhitungan perencanaan pajak atau *tax planning* atas pajak penghasilan badan PDAM Tirta Bumi Sentosa dan PDAM Tirta Binangun pada tahun 2017-2019.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan metode *tax planning* yang tepat digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak penghasilan badan pada PDAM Tirta Bumi Sentosa dan PDAM Tirta Binangun.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat seperti

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan sumbangan pemikiran, memperbanyak konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai, dan dapat menjadi acuan bagi penelitian serupa dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan serta memberikan manfaat sehingga dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi perusahaan kedepannya dalam menentukan kebijakan yang akan ditempuh

